



**AMANDEMEN KONTRAK
NOMOR: 85/INS-1/PPK/E4/2020**

**ATAS KONTRAK PELAKSANAAN INSENTIF PENELITIAN
PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**

antara

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI ,
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL**

dengan

UNIVERSITAS BINA BANGSA

Pada hari ini Senin, tanggal 12 (dua belas) bulan Oktober tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Eng, Hotmatua Daulay** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Lantai 20 Gedung B. J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM** : Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Bangsa yang berkedudukan di Jl. Raya Serang-Jakarta KM.03 No.1B Kota Serang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 yang telah menetapkan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, maka implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. Surat Menkeu Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga 2020.
 - e. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 46/E1/KPT/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020
2. Bahwa akibat dari kebijakan dan peraturan diatas sehingga dilakukan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan dampak COVID-19 termasuk anggaran insentif PPTI tahun anggaran 2020 oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2, **PIHAK PERTAMA** melakukan perubahan terhadap **KONTRAK NOMOR 29/INS-1/PPK/E4/2020**:
 - a. **Lingkup Pekerjaan,**
 - b. **Harga Kontrak Insentif Penelitian,**
 - c. **Cara Pembayaran,**
 - d. **Lampiran Kontrak.**
4. **PIHAK KEDUA** sepakat atas perubahan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **PARA PIHAK** menyepakati perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Mengubah Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) dari **KONTRAK NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**, sehingga seluruhnya menjadi:

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab **Kontrak Insentif Penelitian** di lingkungan Universitas Bina Bangsa.
- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak 1 (satu) Judul Penelitian yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020 tanggal 20 Desember 2019 Revisi ke-8 tanggal 3 Oktober 2020.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat surat penugasan kepada Ketua Pelaksana di instansi masing-masing untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Pelaksana, yang paling sedikit mengatur mengenai judul dan skema penelitian, nama-nama pelaksana, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, penggunaan dana, dan sanksi.
- (5) Judul, Ketua Pelaksana, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Amandemen Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (6) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemimpin penelitian pada setiap judul proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

Pasal II

Mengubah Pasal 3 ayat (1) dari **KONTRAK NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**, sehingga seluruhnya menjadi:

Pasal 3 HARGA KONTRAK INSENTIF PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), nilai tersebut sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 46/E1/KPT/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6/E1/KPT/2020 Tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020 dan sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan jumlah proposal penelitian yang telah disetujui.

Pasal III

Mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dari **KONTRAK NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**, sehingga seluruhnya menjadi:

Pasal 4 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas seluruh biaya pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui pembayaran langsung (LS) dari KPPN III Jakarta kepada rekening **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pembayaran Tahap Pertama:

PIHAK PERTAMA akan melaksanakan Pembayaran Tahap Pertama kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai **Kontrak Insentif Penelitian** atau sebesar 70% x Rp.52.500.000,- atau sebesar Rp.36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua proposal penelitian yang paling sedikit memuat pendahuluan, metode, rencana analisis data, sumber daya penelitian, jadwal pelaksanaan, rincian anggaran dan referensi.
 2. Pembayaran Tahap Kedua:

PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran Tahap Kedua kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai **Kontrak Insentif Penelitian** atau sebesar 30% x Rp.52.500.000,- atau sebesar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan laporan kemajuan yang paling sedikit memuat perkembangan pelaksanaan penelitian, capaian *output*, kendala, dan hambatan serta mendapatkan rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
 3. Berdasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *reviewer* Keluaran Penelitian sebagai mana dimaksud pada ayat

(1) angka 2 selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

4. Apabila pada akhir kegiatan PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target, maka wajib mengembalikan sisa dana senilai target yang tidak tercapai berdasarkan penilaian Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

(2) Seluruh pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank kepada:

Nama Institusi	:	Universitas Bina Bangsa
Nomor Rekening	:	0004227409001
Nama penerima pada rekening	:	Universitas Bina Bangsa utk PS Insentif Riset
Nama Bank	:	Bank BJB Cabang Khusus Banten
Alamat Bank	:	Jl. Veteran No. 6 Serang, Banten / (0254) 200190
Kota/Kabupaten	:	Kota Serang
NPWP Institusi	:	02.836.059.2-401.000

(3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi mengenai data lembaga, nama bank penerima, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal IV

Amandemen Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (Empat), bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

UNIVERSITAS BINA BANGSA
UNIBA
BANTEN

PIHAK KEDUA,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D6756AHF503167569
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM
Rektor Universitas Bina Bangsa

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
DEPUTI BIDANG
PENGUATAN RISET
DAN
PENGEMBANGAN

PIHAK PERTAMA,

Dr. Hotmatua Daulay
Pejabat Pembuat Komitmen pada
Direktorat Pengembangan Teknologi
Industri

**LAMPIRAN AMANDEMEN KONTRAK NOMOR: 85/INS-1/PPK/E4/2020
 ATAS KONTRAK NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**

No	Pengusul	Lembaga	Judul	Bidang Fokus	Skema	SBK	Dana	Jumlah
1	Bambang Dwi Suseno	Universitas Bina Bangsa	Inovasi Resource Sharing Perusahaan Manufaktur- Lembaga Pendidikan Dan Latihan Dalam Mengurangi Tingginya Pengangguran Secara Berkelanjutan Di Provinsi Banten	Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	Insinas Riset Pratama Individu	SBK Riset Dasar	52.500.000	52.500.000
							JUMLAH	52.500.000



PIHAK KEDUA,

Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM
 Rektor Universitas Bina Bangsa



PIHAK PERTAMA,

Dr. Hotmatua Daulay
 Pejabat Pembuat Komitmen
 pada Direktorat Pengembangan
 Teknologi Industri



**AMANDEMEN KONTRAK
NOMOR: 85/INS-1/PPK/E4/2020**

**ATAS KONTRAK PELAKSANAAN INSENTIF PENELITIAN
PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**

antara

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI,
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL**

dengan

UNIVERSITAS BINA BANGSA

Pada hari ini Senin, tanggal 12 (dua belas) bulan Oktober tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Eng, Hotmatua Daulay** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Lantai 20 Gedung B. J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM** : Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Bangsa yang berkedudukan di Jl. Raya Serang-Jakarta KM.03 No.1B Kota Serang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 yang telah menetapkan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, maka implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. Surat Menkeu Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga 2020.
 - e. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 46/E1/KPT/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020
2. Bahwa akibat dari kebijakan dan peraturan diatas sehingga dilakukan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan dampak COVID-19 termasuk anggaran insentif PPTI tahun anggaran 2020 oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2, **PIHAK PERTAMA** melakukan perubahan terhadap **KONTRAK NOMOR 29/INS-1/PPK/E4/2020**:
 - a. **Lingkup Pekerjaan,**
 - b. **Harga Kontrak Insentif Penelitian,**
 - c. **Cara Pembayaran,**
 - d. **Lampiran Kontrak.**
4. **PIHAK KEDUA** sepakat atas perubahan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **PARA PIHAK** menyepakati perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Mengubah Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) dari **KONTRAK NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**, sehingga seluruhnya menjadi:

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab **Kontrak Insentif Penelitian** di lingkungan Universitas Bina Bangsa.
- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak 1 (satu) Judul Penelitian yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020 tanggal 20 Desember 2019 Revisi ke-8 tanggal 3 Oktober 2020.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat surat penugasan kepada Ketua Pelaksana di instansi masing-masing untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Pelaksana, yang paling sedikit mengatur mengenai judul dan skema penelitian, nama-nama pelaksana, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, penggunaan dana, dan sanksi.
- (5) Judul, Ketua Pelaksana, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Amandemen Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (6) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemimpin penelitian pada setiap judul proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

Pasal II

Mengubah Pasal 3 ayat (1) dari **KONTRAK NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**, sehingga seluruhnya menjadi:

Pasal 3 HARGA KONTRAK INSENTIF PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), nilai tersebut sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 46/E1/KPT/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6/E1/KPT/2020 Tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020 dan sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan jumlah proposal penelitian yang telah disetujui.

Pasal III

Mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dari **KONTRAK NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**, sehingga seluruhnya menjadi:

Pasal 4 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas seluruh biaya pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui pembayaran langsung (LS) dari KPPN III Jakarta kepada rekening **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pembayaran Tahap Pertama:

PIHAK PERTAMA akan melaksanakan Pembayaran Tahap Pertama kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai **Kontrak Insentif Penelitian** atau sebesar 70% x Rp.52.500.000,- atau sebesar Rp.36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua proposal penelitian yang paling sedikit memuat pendahuluan, metode, rencana analisis data, sumber daya penelitian, jadwal pelaksanaan, rincian anggaran dan referensi.
 2. Pembayaran Tahap Kedua:

PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran Tahap Kedua kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai **Kontrak Insentif Penelitian** atau sebesar 30% x Rp.52.500.000,- atau sebesar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan laporan kemajuan yang paling sedikit memuat perkembangan pelaksanaan penelitian, capaian *output*, kendala, dan hambatan serta mendapatkan rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
 3. Berdasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *reviewer* Keluaran Penelitian sebagai mana dimaksud pada ayat

(1) angka 2 selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

4. Apabila pada akhir kegiatan PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target, maka wajib mengembalikan sisa dana senilai target yang tidak tercapai berdasarkan penilaian Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.


(2) Seluruh pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank kepada:

Nama Institusi	:	Universitas Bina Bangsa
Nomor Rekening	:	0004227409001
Nama penerima pada rekening	:	Universitas Bina Bangsa utk PS Insentif Riset
Nama Bank	:	Bank BJB Cabang Khusus Banten
Alamat Bank	:	Jl. Veteran No. 6 Serang, Banten / (0254) 200190
Kota/Kabupaten	:	Kota Serang
NPWP Institusi	:	02.836.059.2-401.000

(3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi mengenai data lembaga, nama bank penerima, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal IV

Amandemen Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (Empat), bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM
Rektor Universitas Bina Bangsa

PIHAK PERTAMA,

Dr. Hotmatua Daulay
Pejabat Pembuat Komitmen pada
Direktorat Pengembangan Teknologi
Industri


**LAMPIRAN AMANDEMEN KONTRAK NOMOR: 85/INS-1/PPK/E4/2020
 ATAS KONTRAK NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**

No	Pengusul	Lembaga	Judul	Bidang Fokus	Skema	SBK	Dana	Jumlah
1	Bambang Dwi Suseno	Universitas Bina Bangsa	Inovasi Resource Sharing Perusahaan Manufaktur-Lembaga Pendidikan Dan Latihan Dalam Mengurangi Tingginya Pengangguran Secara Berkelanjutan Di Provinsi Banten	Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	Insinas Riset Pratama Individu	SBK Riset Dasar	52.500.000	52.500.000
							JUMLAH	52.500.000



PIHAK KEDUA,

Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM
 Rektor Universitas Bina Bangsa



PIHAK PERTAMA,

Dr. Hotmatua Daulay
 Pejabat Pembuat Komitmen
 pada Direktorat Pengembangan
 Teknologi Industri



**AMANDEMEN KONTRAK
NOMOR: 85/INS-1/PPK/E4/2020**

**ATAS KONTRAK PELAKSANAAN INSENTIF PENELITIAN
PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**

antara

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI ,
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL**

dengan

UNIVERSITAS BINA BANGSA

Pada hari ini Senin, tanggal 12 (dua belas) bulan Oktober tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Eng, Hotmatua Daulay** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Lantai 20 Gedung B. J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM** : Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Bangsa yang berkedudukan di Jl. Raya Serang-Jakarta KM.03 No.1B Kota Serang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 yang telah menetapkan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, maka implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. Surat Menkeu Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga 2020.
 - e. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 46/E1/KPT/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020
2. Bahwa akibat dari kebijakan dan peraturan diatas sehingga dilakukan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan dampak COVID-19 termasuk anggaran insentif PPTI tahun anggaran 2020 oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2, **PIHAK PERTAMA** melakukan perubahan terhadap **KONTRAK NOMOR 29/INS-1/PPK/E4/2020**:
 - a. **Lingkup Pekerjaan,**
 - b. **Harga Kontrak Insentif Penelitian,**
 - c. **Cara Pembayaran,**
 - d. **Lampiran Kontrak.**
4. **PIHAK KEDUA** sepakat atas perubahan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **PARA PIHAK** menyepakati perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Mengubah Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) dari **KONTRAK NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**, sehingga seluruhnya menjadi:

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab **Kontrak Insentif Penelitian** di lingkungan Universitas Bina Bangsa.
- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak 1 (satu) Judul Penelitian yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020 tanggal 20 Desember 2019 Revisi ke-8 tanggal 3 Oktober 2020.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat surat penugasan kepada Ketua Pelaksana di instansi masing-masing untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Pelaksana, yang paling sedikit mengatur mengenai judul dan skema penelitian, nama-nama pelaksana, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, penggunaan dana, dan sanksi.
- (5) Judul, Ketua Pelaksana, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Amandemen Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (6) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemimpin penelitian pada setiap judul proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

Pasal II

Mengubah Pasal 3 ayat (1) dari **KONTRAK NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**, sehingga seluruhnya menjadi:

Pasal 3 HARGA KONTRAK INSENTIF PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), nilai tersebut sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 46/E1/KPT/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6/E1/KPT/2020 Tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020 dan sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan jumlah proposal penelitian yang telah disetujui.

Pasal III

Mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dari **KONTRAK NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**, sehingga seluruhnya menjadi:

Pasal 4 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas seluruh biaya pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui pembayaran langsung (LS) dari KPPN III Jakarta kepada rekening **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pembayaran Tahap Pertama:

PIHAK PERTAMA akan melaksanakan Pembayaran Tahap Pertama kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai **Kontrak Insentif Penelitian** atau sebesar 70% x Rp.52.500.000,- atau sebesar Rp.36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua proposal penelitian yang paling sedikit memuat pendahuluan, metode, rencana analisis data, sumber daya penelitian, jadwal pelaksanaan, rincian anggaran dan referensi.
 2. Pembayaran Tahap Kedua:

PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran Tahap Kedua kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai **Kontrak Insentif Penelitian** atau sebesar 30% x Rp.52.500.000,- atau sebesar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan laporan kemajuan yang paling sedikit memuat perkembangan pelaksanaan penelitian, capaian *output*, kendala, dan hambatan serta mendapatkan rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
 3. Berdasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *reviewer* Keluaran Penelitian sebagai mana dimaksud pada ayat

(1) angka 2 selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

4. Apabila pada akhir kegiatan PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target, maka wajib mengembalikan sisa dana senilai target yang tidak tercapai berdasarkan penilaian Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

(2) Seluruh pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank kepada:

Nama Institusi	:	Universitas Bina Bangsa
Nomor Rekening	:	0004227409001
Nama penerima pada rekening	:	Universitas Bina Bangsa utk PS Insentif Riset
Nama Bank	:	Bank BJB Cabang Khusus Banten
Alamat Bank	:	Jl. Veteran No. 6 Serang, Banten / (0254) 200190
Kota/Kabupaten	:	Kota Serang
NPWP Institusi	:	02.836.059.2-401.000

(3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi mengenai data lembaga, nama bank penerima, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal IV

Amandemen Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (Empat), bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA,

Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM
Rektor Universitas Bina Bangsa



PIHAK PERTAMA,

Dr. Hotmatua Daulay
Pejabat Pembuat Komitmen pada
Direktorat Pengembangan Teknologi
Industri

**LAMPIRAN AMANDEMEN KONTRAK NOMOR: 85/INS-1/PPK/E4/2020
 ATAS KONTRAK NOMOR: 29/INS-1/PPK/E4/2020**

No	Pengusul	Lembaga	Judul	Bidang Fokus	Skema	SBK	Dana	Jumlah
1	Bambang Dwi Suseno	Universitas Bina Bangsa	Inovasi Resource Sharing Perusahaan Manufaktur-Lembaga Pendidikan Dan Latihan Dalam Mengurangi Tingginya Pengangguran Secara Berkelanjutan Di Provinsi Banten	Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	Insinas Riset Pratama Individu	SBK Riset Dasar	52.500.000	52.500.000
							JUMLAH	52.500.000



PIHAK KEDUA,

Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM
 Rektor Universitas Bina Bangsa



PIHAK PERTAMA,

Dr. Hotmatua Daulay
 Pejabat Pembuat Komitmen
 pada Direktorat Pengembangan
 Teknologi Industri